
	KETENTUAN UMUM Program Kompetensi Anti Penyuapan untuk Personel	No : XRM011
		Revisi : 01
		Berlaku : 22 NOV 2022
		Paraf : 

1 Tujuan

Ketentuan Umum ini disusun sebagai pedoman dalam menyusun program kompetensi anti penyuapan untuk personel yang bekerja di seluruh bidang cakupan SMAP ISO 37001.

2 Cakupan

Ketentuan Umum ini dimulai dari menyusun persyaratan jabatan hingga penilaian dan tindak lanjut pemenuhan persyaratan.

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Ketentuan Umum ini adalah Manajer Risiko Manajemen & Compliance atau Unit FKAP.

4 Prosedur

- 4.1 Program kompetensi personel disusun oleh setiap Bidang.
- 4.2 Program kompetensi personel dimulai dari penilaian tingkat kompeten personel di seluruh level, baik itu personel baru maupun yang dimutasi.
- 4.3 Penilaian kompetensi personel dilakukan oleh atasannya langsung (satu level di atas) sebelum personel tersebut melakukan pekerjaan dengan mengisi formulir penilaian kompetensi personel dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 4.3.1 **Nama Personel**, diisi dengan nama identitas personel.
 - 4.3.2 **Jabatan**, diisi dengan jabatan sesuai struktur organisasi terkini.
 - 4.3.3 **Bidang**, diisi dengan nama bidang
 - 4.3.4 **Pendidikan Terakhir**, diisi dengan pendidikan terakhir personel.
 - 4.3.5 **Masa Kerja**, diisi dengan lama kerja personel.
 - 4.3.6 **Persyaratan Jabatan**, diisi dengan persyaratan kompetensi jabatan sesuai dengan uraian jabatan.
 - 4.3.7 **Hasil Penilaian**, diisi dengan hasil penilaian kesesuaian kompetensi personel dengan persyaratan.
 - 4.3.8 **Kesimpulan**, diisi dengan memilih kompeten apabila "Kompetensi" personel sudah sesuai dengan persyaratan, atau "Belum Kompeten" apabila kompetensi personel belum sesuai dengan persyaratan.
 - 4.3.9 **Analisa GAP**, diisi dengan syarat kompetensi yang belum terpenuhi.
 - 4.3.10 **Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut**, diisi dengan rencana pemenuhan GAP berupa pelatihan baik internal maupun eksternal melalui pengajuan ke Bidang HC,GA & AM.
 - 4.3.11 **Disusun oleh**, diisi dengan nama dan tanda tangan atasan langsung (satu level di atas jabatan yang dimaksud).
 - 4.3.12 **Disetujui oleh**, diisi dengan nama dan tanda tangan Manajer Bidang atau oleh Direktur atasan langsung jika yang dinilai karyawan dengan level manajer.
- 4.4 Formulir diarsipkan oleh masing – masing bidang dan disimpan selama personel tersebut bekerja.

5 Lampiran



- 5.1 Formulir Penilaian Kompetensi Anti Penyuapan untuk Personel No.FRM011.

6 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	29 September 2020	Ketentuan baru.
01	22 NOV 2022	Unit FKAP saat ini di Bidang Risiko Manajemen & Compliance

7 Tinjauan Ulang

Ketentuan umum ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun (atau kurang jika perlu) oleh Manajer RM&C atau Unit FKAP dan Manajer Pemastian Mutu.

	KETENTUAN UMUM Program Kompetensi Anti Penyuapan untuk Personel	No : XRM011
		Revisi : 01
		Berlaku: 22 NOV 2022
		Paraf : 

8 Distribusi

Ketentuan Umum ini dapat diakses melalui aplikasi e-document dan distribusikan ke :

- 8.1 Bidang Akuntansi & Keuangan
- 8.2 Bidang Pengadaan
- 8.3 Bidang HC,GA &AM
- 8.4 Bidang Ethical,OTC Marketing & DME
- 8.5 Unit FKAP

9 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Compliance Bidang RM&C / Unit FKAP	RM		3-11-22
Diperiksa oleh	Specialist Compliance Bidang RM&C / Unit FKAP	RM		3-11-22
Disetujui oleh	Manajer RM&C / Unit FKAP	RM		3/11/22
	Manajer Pemastian Mutu	PM		4 Nov 2022

10 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer RM&C/Unit FKAP			
	Manajer Pemastian Mutu			
2.	Manajer RM&C/Unit FKAP			
	Manajer Pemastian Mutu			